



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : T/1345/UN23/HK06.00/2019

NOMOR: 26 TAHUN 2019

TENTANG
KERJA SAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu sembilan belas (14-10-2019) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S : Rektor Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 195 tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Prof. Dr. HR Boenyamin No. 708, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, tentang Kerjasama Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kebumen.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 2

- (1) Objek dalam kesepakatan bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK .
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sebagai arsip untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
BURAN KEBUMEN,

KH. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S.

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Tapem	